



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAMSUL BAHRI BIN ALM. KARIMUDDIN;**
Tempat lahir : Langsa;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/12 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;;
Tempat tinggal : Dusun Blang Reuling Desa Blang Reuling
: Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Samsul Bahri Bin Alm. Karimuddin ditangkap sejak tanggal 02 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/48/VI/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 02 Juni 2024;

Terdakwa Samsul Bahri Bin Alm. Karimuddin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 111/Pid.B/ 2024/PN Lgs tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/ 2024/PN Lgs tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri Bin Alm Karimuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsul Bahri Bin Alm Karimuddin dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani terdakwa selama terdakwa berada di dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Gerobak Becak Motor Tanpa Sepmornya;
Dikembalikan kepada saksi Ainur Rahman Binti Rasimin. D selaku pemiliknya
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A12 Warna Hitam No. Imei: 860397052319158 No. Imei : 860397052319141;
Dikembalikan kepada saksi Widiyanto Bin Alm Mansyur selaku pemiliknya;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut yakni Terdakwa mengakui perbuatannya dalam perkara ini dan atas hal tersebut memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yakni Penuntut Umum tetap sebagaimanauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yakni tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-46/LNGSA/Eoh.1/07/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SAMSUL BAHRI BIN ALM. KARIMUDDIN pada hari Rabu tanggal 21 januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Rumah Saksi

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban WIDIYANTO BIN MANSYUR Dusun Blang Desa Teungoh Kec. Langsa Kota Kota Langsa dan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 04.30 WIB di teras rumah Saksi korban AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D di Dusun Kapten Lidan Desa Gampong Baroh Langsa Lama Kec. Langsa Lama Kota Langsa atau waktu lain di tahun 2024 atau tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa berjalan kaki kemudian melihat sebuah rumah saksi WIDIYANTO BIN MANSYUR terdakwa mendekat kerumah tersebut dan mengintip dari jendela depan lalu terdakwa melihat ada handphone yang sedang di cas di atas rak kayu dan sepeda motor saksi WIDIYANTO BIN MANSYUR yang di parkir di ruang tamu dalam rumah, lalu setelah itu terdakwa memastikan situasi sekitar dalam keadaan sepi terdakwa membuka pintu depan rumah saksi WIDIYANTO BIN MANSYUR dengan cara merusak atau merobek jaring kawat jendela dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa masukan tangan terdakwa untuk membuka pintu depan rumah, setelah berhasil terdakwa membuka pintu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan memasukan kedalam saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa melihat kunci sepeda motor yang tergantung di dekat rak kayu kemudian kunci tersebut terdakwa masukan ke kontak sepeda motor dan terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah secara perlahan - lahan agar tidak diketahui pemiliknya setelah sepeda motor berada di luar rumah saksi WIDIYANTO BIN MANSYUR, langsung terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa bawa kabur ke arah Aceh Timur, guna untuk menjual sepeda motor yang telah diambil milik saksi WIDIYANTO BIN

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYUR kepada teman terdakwa yang bernama Sdra ABDUL MUTALIB (BELUM TERTANGKAP) di kebun miliknya di Desa Lhok Jouk Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Pada saat itu terdakwa langsung yang mengantarkan satu (1) unit sepeda motor merk Vario milik saksi WIDIYANTO BIN MANSYUR kepada Sdra ABDUL MUTALIB kemudian Sdra ABDUL MUTALIB menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah), lalu terdakwa memberikan uang minum untuk sdra ABDUL MUTALIB sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri dan melintas di rumah saksi AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D setelah itu melihat adanya becak motor sedang di parkir di depan rumah saksi AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D beserta kunci kontaknya yang melekat, lalu karena situasi sedang sepi kunci becak motor tersebut terdakwa ambil dan terdakwa kantong, setelah itu terdakwa langsung pulang ke Desa Blang Seunibong, selanjutnya selang 10 (sepuluh) hari setelah terdakwa ambil kunci becak motor milik saksi AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D tersebut tepatnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa mendatangi rumah tersebut dan terdakwa melihat becak motor tersebut sedang di parkir di teras depan rumah saksi AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D, kemudian terdakwa memastikan situasi dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah di teras milik saksi AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D kemudian terdakwa memasukan kunci becak motor tersebut kekontak nya, lalu terdakwa mendorong pelan-pelan lebih kurang 5 (lima) meter dari tempat semula, kemudian setelah itu becak motor tersebut terdakwa menghidupkan becak motor tersebut dan terdakwa bawa kabur becak motor milik saksi AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D ke arah Aceh Timur, yang mana terdakwa guna untuk menjual becak motor milik saksi AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D kepada Sdra ABDUL MUTALIB (BELUM TERTANGKAP) di Kebun miliknya dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), setelah bertemu Sdra ABDUL MUTALIB dan langsung kembali ke kebun dan menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah), lalu terdakwa memberikan uang untuk sdra ABDUL MUTALIB sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan becak motor tersebut terdakwa peroleh Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Langsa di sebuah rumah yang berlamat di Desa Sungai Pauh Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di belakang Rumah Sakit UMMI dan pada saat itu di temukan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A12 warna hitam dengan No. Imei 1 : 86039702319158, Imei 2 : 860397052319141 sebagai barang bukti, kemudian di lakukan pengembangan untuk menemukan sdra ABDUL MUTALIB (BELUM TERTANGKAP) tempat terdakwa menjual sepeda motor vario milik saksi WIDIYANTO BIN MANSYUR dan becak motor milik saksi AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D tersebut, namun ketika sampai di rumah sdra ABDUL MUTALIB (BELUM TERTANGKAP) sempat mendengar suara mobil atau mengetahui kehadiran pihak Kepolisian sdra ABDUL MUTALIB langsung melarikan diri kabur ke belakang rumah, setelah di lakukan upaya pencarian namun tidak di temukann juga, kemudian di temukan 1 (satu) unit gerobak becak motor yang sebelumnya di bongkar oleh sdra ABDUL MUTALIB, dan di bawa untuk di amankan ke Polres Langsa guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terkait dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario milik saksi WIDIYANTO BIN MANSYUR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.19.300.000 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan becak motor milik saksi AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana;

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa SAMSUL BAHRI BIN ALM. KARIMUDDIN pada hari Rabu tanggal 21 januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Korban WIDIYANTO BIN MANSYUR Dusun Blang Desa Teungoh Kec. Langsa Kota Kota Langsa dan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 04.30 WIB di teras rumah Saksi korban AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D di Dusun Kapten Lidan Desa Gampong Baroh Langsa Lama Kec. Langsa Lama Kota Langsa atau waktu lain di tahun 2024 atau tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs



- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa berjalan kaki kemudian melihat sebuah rumah saksi WIDIYANTO BIN MANSYUR terdakwa mendekat kerumah tersebut dan mengintip dari jendela depan lalu terdakwa melihat ada handphone yang sedang di cas di atas rak kayu dan sepeda motor saksi WIDIYANTO BIN MANSYUR yang di parkir di ruang tamu dalam rumah, lalu setelah itu terdakwa memastikan situasi sekitar dalam keadaan sepi terdakwa membuka pintu depan rumah saksi WIDIYANTO BIN MANSYUR dengan cara merusak atau merobek jaring kawat jendela dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa masukan tangan terdakwa untuk membuka pintu depan rumah, setelah berhasil terdakwa membuka pintu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan memasukan kedalam saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa melihat kunci sepeda motor yang tergantung di dekat rak kayu kemudian kunci tersebut terdakwa masukan ke kontak sepeda motor dan terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah secara perlahan - lahan agar tidak diketahui pemiliknya setelah sepeda motor berada di luar rumah saksi WIDIYANTO BIN MANSYUR, langsung terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa bawa kabur ke arah Aceh Timur, guna untuk menjual sepeda motor yang telah diambil milik saksi WIDIYANTO BIN MANSYUR kepada teman terdakwa yang bernama Sdra ABDUL MUTALIB (BELUM TERTANGKAP) di kebun miliknya di Desa Lhok Jouk Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Pada saat itu terdakwa langsung yang mengantarkan satu (1) unit sepeda motor merk Vario milik saksi WIDIYANTO BIN MANSYUR kepada Sdra ABDUL MUTALIB kemudian Sdra ABDUL MUTALIB menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah), lalu terdakwa memberikan uang minum untuk sdra ABDUL MUTALIB sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri dan melintas di rumah saksi AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D setelah itu melihat adanya becak motor sedang di parkir di depan rumah saksi AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D beserta kunci kontaknya yang melekat, lalu karena situasi sedang sepi kunci becak motor tersebut terdakwa ambil dan terdakwa kantong, setelah itu terdakwa langsung pulang ke Desa Blang Seunibong, selanjutnya selang 10 (sepuluh) hari setelah terdakwa ambil kunci becak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D tersebut tepatnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa mendatangi rumah tersebut dan terdakwa melihat becak motor tersebut sedang di parkir di teras depan rumah saksi AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D, kemudian terdakwa memastikan situasi dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah di teras milik saksi AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D kemudian terdakwa memasukan kunci becak motor tersebut kekontak nya, lalu terdakwa mendorong pelan-pelan lebih kurang 5 (lima) meter dari tempat semula, kemudian setelah itu becak motor tersebut terdakwa menghidupkan becak motor tersebut dan terdakwa bawa kabur becak motor milik saksi AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D ke arah Aceh Timur, yang mana terdakwa guna untuk menjual becak motor milik saksi AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D kepada Sdra ABDUL MUTALIB (BELUM TERTANGKAP) di Kebun miliknya dengan harga Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah), setelah bertemu Sdra ABDUL MUTALIB dan langsung kembali ke kebun dan menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah), lalu terdakwa memberikan uang untuk sdra ABDUL MUTALIB sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan becak motor tersebut terdakwa peroleh Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Langsa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sungai Pauh Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di belakang Rumah Sakit UMMI dan pada saat itu di temukan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A12 warna hitam dengan No. Imei 1 : 86039702319158, Imei 2 : 860397052319141 sebagai barang bukti, kemudian di lakukan pengembangan untuk menemukan sdra ABDUL MUTALIB (BELUM TERTANGKAP) tempat terdakwa menjual sepeda motor vario milik saksi WIDIYANTO BIN MANSYUR dan becak motor milik saksi AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D tersebut, namun ketika sampai di rumah sdra ABDUL MUTALIB (BELUM TERTANGKAP) sempat mendengar suara mobil atau mengetahui kehadiran pihak Kepolisian sdra ABDUL MUTALIB langsung melarikan diri kabur ke belakang rumah, setelah di lakukan upaya pencarian namun tidak di temukann juga, kemudian di temukan 1 (satu) unit gerobak becak motor yang sebelumnya di bongkar oleh sdra ABDUL MUTALIB, dan di bawa untuk di amankan ke Polres Langsa guna proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terkait dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario milik saksi WIDIYANTO BIN MANSYUR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.19.300.000 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan becak motor milik saksi AINUR RAHMAH BINTI RASIMIN. D mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ainur Rahmah Binti Rasimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu Saksi Korban dalam perkara ini;
 - Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB yang bertempat di teras rumah Saksi KOrban yang beralamat Dusun Kapten Lidan Desa Gampong Baro Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban sendiri;
 - Bahwa yang diduga menjadi pelaku adalah orang yang bernama Terdakwa Samsul Bahri Bin Alm. Karimuddin;
 - Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933;
 - Bahwa 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 adalah milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil kendaraan milik Saksi Korban tersebut akan tetapi awalnya pada tanggal Senin 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Suami Saksi Korban memarkirkan becak tersebut diteras rumah dalam keadaan terkunci stang diteras rumah, kemudian suami Saksi Korban masuk kedalam rumah untuk beristirahat,

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Korban sudah duluan tidur kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.39 WIB saat Saksi Korban hendak pergi bekerja, Suami Saksi Korban melihat becak sepeda motor tersebut telah tidak ada lagi di teras rumah dan langsung memberitahukan kepada Saksi Korban dan atas hal tersebut Saksi Korban bersama suaminya berusaha pergi mencari becak sepeda motor yang hilang tersebut namun tidak ditemukan;

- Bahwa kemudian atas kejadian yang menimpa tersebut, suami Saksi Korban melaporkan kepada Polres Langsa;
- Bahwa Saksi Korban awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil becak sepeda motor miliknya tersebut sampai dengan Terdakwa ditangkap barulah tahu pelakunya;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu tujuan Terdakwa mengambil becak sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil ataupun perbuatan dalam bentuknya lainnya atas 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 miliknya tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 dilengkapi dengan dokumen kepemilikan;
- Bahwa barang bukti berupa gandengan Becak tanpa Sepeda Motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Saksi Korban yang hilang;
- Bahwa untuk Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 belum ditemukan sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang mengambil kendaraan milik Saksi Korban dan hal tersebut diketahui Saksi Korban karena ditunjukkan oleh petugas kepolisian Polres Langsa sewaktu di Polres Langsa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa maupun keluarganya belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin dan Terdakwa/ keluarganya;
- Bahwa dipersidangan Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin mengajukan bukti surat berupa dokumen kepemilikan kendaraan yang hilang tersebut berupa STNK atas nama Ainur Rahman, BPKB atas nama Ainur Rahman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Junaidi Bin Suhaimi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Suami dari Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin dalam perkara ini;
 - Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB disebuah rumah yang beralamat di Dusun Kapten Lidan Desa Gampong Baro Langsa Lama Kecamatan Langsa Lama tepatnya diteras rumah;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin;
 - Bahwa yang diduga menjadi pelaku adalah orang yang bernama Terdakwa Samsul Bahri Bin Alm. Karimuddin;
 - Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933;
 - Bahwa 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 adalah milik Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Korban tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil kendaraan milik Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin tersebut akan tetapi awalnya pada tanggal Senin 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi memarkirkan becak motor tersebut diteras rumah dalam keadaan terkunci stang diteras rumah, kemudian Saksi masuk kedalam rumah untuk beristirahat, sedangkan Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin sudah

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duluan tidur kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.39 WIB saat Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin hendak pergi bekerja, Saksi melihat becak sepeda motor tersebut telah tidak ada lagi di teras rumah dan langsung memberitahukan kepada Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin dan atas hal tersebut Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin bersama Saksi berusaha pergi mencari becak sepeda motor yang hilang tersebut namun tidak ditemukan;

- Bahwa kemudian atas kejadian yang menimpa tersebut, Saksi melaporkan kepada Polres Langsa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil becak sepeda motor miliknya tersebut sampai dengan Terdakwa ditangkap barulah tahu pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengambil becak sepeda motor milik Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil ataupun perbuatan dalam bentuknya lainnya atas 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 miliknya tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 dilengkapi dengan dokumen kepemilikan;
- Bahwa barang bukti berupa gandengan Becak tanpa Sepeda Motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang hilang;
- Bahwa untuk Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 belum ditemukan sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang mengambil kendaraan milik Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin dan hal tersebut diketahui Saksi Korban karena ditunjukan oleh petugas kepolisian Polres Langsa sewaktu di Polres Langsa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa maupun keluarganya belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin dan Terdakwa/ keluarganya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Widiyanto Bin Alm Mansyur dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu saksi Korban dalam perkara ini;
 - Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat dirumah Saksi korban yang beralamat di Dusun Blang Desa Teungoh Kecamatan Langsa Kota;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban sendiri;
 - Bahwa yang diduga menjadi pelaku adalah orang yang bernama Terdakwa Samsul Bahri Bin Alm. Karimuddin;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141;
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 adalah milik Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur;
 - Bahwa Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil kendaraan miliknya akan tetapi awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Istri Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN didalam ruang tamu dengan keadaan sudah terkunci stang, selanjutnya Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur bersama istrinya pergi bersitirahat untuk tidur ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur dibangunkan oleh istrinya serta menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian dan atas hal tersebut Saksi

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Widiyanto Bin Alm Mansyurs segera mengecek sekitaran rumah dan ditemukan jendela ruang tamu dalam keadaan terbuka dan jerjak kawat dirusak;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN yang terparkir diruang tamu beserta kuncinya yang tergantungkan di dinding kamar telah sudah hilang dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 yang sebelumnya dicas diruang tamu tersebut juga sudah hilang;
- Bahwa Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur juga melihat pintu depan rumah sebelumnya terkunci dari dalam dan pada saat itu kondisinya terkunci dari luar;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur mencari keberadaan barang yang hilang tersebut namun tidak ditemukan dan melaporkan kepada Polres Langsa;
- Bahwa rumah Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur tidak memiliki pagar yang mengelilinginya;
- Bahwa Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil seluruh barang yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur tidak mengetahui tujuan pelaku mengambil seluruh barang yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil ataupun perbuatan dalam bentuknya lainnya atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 miliknya tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur mengalami kerugian sebesar Rp19.300.000,00(sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil becak sepeda motor miliknya tersebut sampai dengan Terdakwa ditangkap barulah tahu pelakunya;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dilengkapi dengan dokumen kepemilikan;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur yang hilang;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 belum ditemukan sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang mengambil kendaraan milik Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur dan hal tersebut diketahui Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur karena ditunjukan oleh petugas kepolisian Polres Langsa sewaktu di Polres Langsa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa maupun keluarganya belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur dan Terdakwa/ keluarganya;
- Bahwa dipersidangan Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin mengajukan bukti surat berupa dokumen kepemilikan kendaraan yang hilang tersebut berupa STNK atas nama Rizwan ,BPKB atas nama Rizwan dan surat kendaraan tersebut belum dilakukan balik nama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Syafrizal dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekannya dari Polres Langsa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat didesa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di belakang Rumah sakit UMMI;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya laporan polisi oleh Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur dan Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang telah kehilangan barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya sebagaimana laporan masing-masing dan atas hal tersebut Saksi bersama rekannya melakukan pengembangan;

- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 adalah milik Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur dan 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 adalah milik Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan penggeledahan sehingga Saksi dan rekannya berhasil mengamankan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Gerobak Becak Motor Tanpa Sepeda motor ditemukan di rumah Sdr. Abdul Muthalib (DPO) yang merupakan teman Terdakwa yang membantu menjualkan kedua sepeda motor hasil curian Terdakwa tersebut sementara 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 ditemukan ditangan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa secara sendirian mendatangi rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang beralamat di Dusun Kapten Lidan Desa Gampong Baro Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah tersebut mengintip dari jendela dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam yang sedang dicas dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN yang sedang terparkir di ruang tamu dan setelah Terdakwa memastikan situasi sepi lalu membuka pintu depan rumah dengan merusak/merobek jaring kawat jendela dengan tangan lalu setelah kawat jendela robek Terdakwa memasukan tangan kirinya untuk membuka pintu sehingga pintu tersebut akhirnya berhasil dibuka oleh Terdakwa dan masuk kedalamnya langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam lalu dimasukan kesaku celananya dan kemudian Terdakwa melihat 1 kunci sepeda motor yang digantung dekat rak kayu serta mengambilnya lalu memasukan kunci tersebut kedalam kontak sepeda motor selanjutnya mendorong keluar secara perlahan-lahan dan setelah

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut berada diluar langsung Terdakwa nyalakan dan membawanya ke arah Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 telah Terdakwa jual melalui Sdr. Abdul Muthalib (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2024 dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan atas hal tersebut Sdr. Abdul Muthalib (DPO) diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian lewat depan rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang beralamat di Dusun Kapten Lidan Desa Gampong Baro Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama dan melihat 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF sedang terparkir diteras depan rumah tersebut beserta kunci kontaknya dan karena keadaan sepi maka kunci kontak tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin dan kembali melihat 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF yang sedang terparkir diteras depan rumah dan setelah Terdakwa memastikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi Terdakwa memasukan kunci kontak ke becak tersebut dan mendorong secara perlahan sejauh 5 (lima) meter dan selanjutnya menyalakan kontak becak tersebut dan membawanya pergi menuju ke arah Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka: MH1KC0218MK163425 Nosin: KC02E1162933 yang tadinya ada gandeng becak juga telah Terdakwa jual melalui Sdr. Abdul Muthalib (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB dan atas hal tersebut Sdr. Abdul Muthalib (DPO) diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Abdul Muthalib (DPO) menjual kedua kendaraan tersebut akan tetapi kedua kendaraan tersebut diantarkan Terdakwa langsung ke kebun milik Sdr. Abdul Muthalib (DPO)

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Lhok Jouk Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Abdul Muthalib (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun untuk mengambil atau dalam bentuk perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 milik Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur dan 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 milik Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur mengalami kerugian sebesar Rp19.300.000,00(sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) sementara Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 belum ditemukan sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang ditangkap oleh Saksi bersama rekannya karena diduga mengambil barang milik Para Saksi Korban;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa maupun keluarganya belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur dan Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin;
 - Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur serta Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin dan Terdakwa/ keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
5. Riza Akbar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekannya dari Polres Langsa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat didesa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di belakang Rumah sakit UMMI;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya laporan polisi oleh Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur dan Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang telah kehilangan barang-barangnya sebagaimana laporan masing-masing dan atas hal tersebut Saksi bersama rekannya melakukan pengembangan;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 adalah milik Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur dan 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 adalah milik Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan penggeledahan sehingga Saksi dan rekannya berhasil mengamankan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Gerobak Becak Motor Tanpa Sepeda motor ditemukan di rumah Sdr. Abdul Muthalib (DPO) yang merupakan teman Terdakwa yang membantu menjualkan kedua sepeda motor hasil curian Terdakwa tersebut sementara 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 ditemukan ditangan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa secara sendirian mendatangi rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang beralamat di Dusun Kapten Lidan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gampong Baro Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah tersebut mengintip dari jendela dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam yang sedang dicas dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN yang sedang terparkir di ruang tamu dan setelah Terdakwa memastikan situasi sepi lalu membuka pintu depan rumah dengan merusak/merobek jaring kawat jendela dengan tangan lalu setelah kawat jendela robek Terdakwa memasukkan tangan kirinya untuk membuka pintu sehingga pintu tersebut akhirnya berhasil dibuka oleh Terdakwa dan masuk kedalamnya langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam lalu dimasukkan ke saku celananya dan kemudian Terdakwa melihat 1 kunci sepeda motor yang digantung dekat rak kayu serta mengambilnya lalu memasukkan kunci tersebut ke dalam kontak sepeda motor selanjutnya mendorong keluar secara perlahan-lahan dan setelah sepeda motor tersebut berada di luar langsung Terdakwa nyalakan dan membawanya ke arah Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 telah Terdakwa jual melalui Sdr. Abdul Muthalib (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2024 dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan atas hal tersebut Sdr. Abdul Muthalib (DPO) diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian lewat depan rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang beralamat di Dusun Kapten Lidan Desa Gampong Baro Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama dan melihat 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF sedang terparkir di teras depan rumah tersebut beserta kunci kontak dan karena keadaan sepi maka kunci kontak tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin dan kembali melihat 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF yang sedang terparkir di teras depan rumah dan setelah Terdakwa memastikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sekitar dalam keadaan sepi Terdakwa memasukan kunci kontak ke becak tersebut dan mendorong secara perlahan sejauh 5 (lima) meter dan selanjutnya menyalakan kontak becak tersebut dan membawanya pergi menuju ke arah Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 yang tadinya ada gandeng becak juga telah Terdakwa jual melalui Sdr. Abdul Muthalib (DPO) dengan harga Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB dan atas hal tersebut Sdr. Abdul Muthalib (DPO) diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Abdul Muthalib (DPO) menjual kedua kendaraan tersebut akan tetapi kedua kendaraan tersebut diantarkan Terdakwa langsung kekebun milik Sdr. Abdul Muthalib (DPO) yang berada di Desa Lhok Jouk Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Abdul Muthalib (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun untuk mengambil atau dalam bentuk perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 milik Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur dan 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 milik Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur mengalami kerugian sebesar Rp19.300.000,00(sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) sementara Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 belum ditemukan sampai dengan saat ini;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang ditangkap oleh Saksi bersama rekannya karena diduga mengambil barang milik Para Saksi Korban;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa maupun keluarganya belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur dan Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur serta Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin dan Terdakwa/ keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli kepersidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Langsa pada hari 02 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/48/VII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 02 Juni 2024 di di sebuah rumah yang beralamat didesa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di belakang Rumah sakit UMMI karena diduga melakukan pencurian;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan introgasi dan penggeledahan sehingga Saksi dan rekannya berhasil mengamankan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Gerobak Becak Motor Tanpa Sepeda motor ditemukan di rumah Sdr. Abdul Muthalib (DPO) yang merupakan teman Terdakwa yang membantu menjualkan kedua sepeda motor hasil curian Terdakwa tersebut sementara 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 ditemukan ditangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 dan 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150 warna Hitam Nomor Polisi BL 6202 FAF;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik seluruh barang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa secara sendirian mendatangi rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang beralamat di Dusun Kapten Lidan Desa Gampong Baro Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah tersebut mengintip dari jendela dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam yang sedang dicas dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN yang sedang terparkir di ruang tamu dan setelah Terdakwa memastikan situasi sepi lalu membuka pintu depan rumah dengan merusak/merobek jaring kawat jendela dengan tangan lalu setelah kawat jendela robek Terdakwa memasukan tangan kirinya untuk membuka pintu sehingga pintu tersebut akhirnya berhasil dibuka oleh Terdakwa dan masuk kedalamnya langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam lalu dimasukan kesaku celananya dan kemudian Terdakwa melihat 1 kunci sepeda motor yang digantung dekat rak kayu serta mengambilnya lalu memasukan kunci tersebut kedalam kontak sepeda motor selanjutnya mendorong keluar secara perlahan-lahan dan setelah sepeda motor tersebut berada diluar langsung Terdakwa nyalakan dan membawanya ke arah Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 telah Terdakwa jual melalui Sdr. Abdul Muthalib (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2024 dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan atas hal tersebut Sdr. Abdul Muthalib (DPO) diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150 warna Hitam Nomor Polisi BL 6202 FAF yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian lewat depan rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang beralamat di Dusun Kapten Lidan Desa Gampong Baro Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama dan melihat 1

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF sedang terparkir diteras depan rumah tersebut beserta kunci kontaknya dan dikarena keadaan sepi maka kunci kontak tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin dan kembali melihat 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF yang sedang terparkir diteras depan rumah dan setelah Terdakwa memastikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi Terdakwa memasukan kunci kontak ke becak tersebut dan mendorong secara perlahan sejauh 5 (lima) meter dan selanjutnya menyalakan kontak becak tersebut dan membawanya pergi menuju ke arah Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 yang tadinya ada gandeng becak juga telah Terdakwa jual melalui Sdr. Abdul Muthalib (DPO) dengan harga Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB dan atas hal tersebut Sdr. Abdul Muthalib (DPO) diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Abdul Muthalib (DPO) menjual kedua kendaraan tersebut akan tetapi kedua kendaraan tersebut diantarkan Terdakwa langsung kekebun milik Sdr. Abdul Muthalib (DPO) yang berada di Desa Lhok Jouk Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Abdul Muthalib (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun untuk mengambil atau dalam bentuk perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 dan 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 dari para pemiliknya;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan Sepeda Motor Merk Honda Verza 150,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021,
Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 belum ditemukan
sampai dengan saat ini;

- Bahwa uang hasil menjual kendaraan milik Para Saksi Korban telah habis dipergunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa maupun keluarganya belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur dan Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur serta Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin dan Terdakwa/ keluarganya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 dan Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF adalah benar yang Terdakwa ambil sedangkan untuk kedua kendaraannya Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan dijatuhi putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana putusan nomor 52/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 11 Mei 2023;

Atas kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Gerobak Becak Motor Tanpa Sepeda motornya;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A12 Warna Hitam No. Imei, 860397052319158 No. Imei : 860397052319141;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Langsa pada hari 02 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/48/VII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 02 Juni 2024 di di sebuah rumah yang beralamat didesa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di belakang Rumah sakit UMMI karena diduga melakukan pencurian;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya laporan polisi oleh Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur dan Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang telah kehilangan barang-barangnya sebagaimana laporan masing-masing dan atas hal tersebut petugas Polres Langsa melakukan pengembangan;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan sehingga petugas Polres Langsa berhasil mengamankan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Gerobak Becak Motor Tanpa Sepeda motor ditemukan di rumah Sdr. Abdul Muthalib (DPO) yang merupakan teman Terdakwa yang membantu menjualkan kedua sepeda motor hasil curian Terdakwa tersebut sementara 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 ditemukan ditangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 adalah milik Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 dan 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150 warna Hitam Nomor Polisi BL 6202 FAF;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa secara sendirian mendatangi rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang beralamat di Dusun Kapten Lidan

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gampong Baro Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah tersebut mengintip dari jendela dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam yang sedang dicas dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN yang sedang terparkir di ruang tamu dan setelah Terdakwa memastikan situasi sepi lalu membuka pintu depan rumah dengan merusak/merobek jaring kawat jendela dengan tangan lalu setelah kawat jendela robek Terdakwa memasukkan tangan kirinya untuk membuka pintu sehingga pintu tersebut akhirnya berhasil dibuka oleh Terdakwa dan masuk kedalamnya langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam lalu dimasukkan ke saku celananya dan kemudian Terdakwa melihat 1 kunci sepeda motor yang digantung dekat rak kayu serta mengambilnya lalu memasukkan kunci tersebut ke dalam kontak sepeda motor selanjutnya mendorong keluar secara perlahan-lahan dan setelah sepeda motor tersebut berada di luar langsung Terdakwa nyalakan dan membawanya ke arah Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 telah Terdakwa jual melalui Sdr. Abdul Muthalib (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2024 dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan atas hal tersebut Sdr. Abdul Muthalib (DPO) diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka: MH1KC0218MK163425 Nosin: KC02E1162933;
- Bahwa 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka: MH1KC0218MK163425 Nosin: KC02E1162933 adalah milik Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150 warna Hitam Nomor Polisi BL 6202 FAF yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian lewat depan rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang beralamat di Dusun Kapten Lidan Desa Gampong Baro Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama dan melihat 1

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF sedang terparkir diteras depan rumah tersebut beserta kunci kontaknya dan dikarena keadaan sepi maka kunci kontak tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin dan kembali melihat 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF yang sedang terparkir diteras depan rumah dan setelah Terdakwa memastikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi Terdakwa memasukan kunci kontak ke becak tersebut dan mendorong secara perlahan sejauh 5 (lima) meter dan selanjutnya menyalakan kontak becak tersebut dan membawanya pergi menuju ke arah Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 yang tadinya ada gandeng becak juga telah Terdakwa jual melalui Sdr. Abdul Muthalib (DPO) dengan harga Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB dan atas hal tersebut Sdr. Abdul Muthalib (DPO) diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Abdul Muthalib (DPO) menjual kedua kendaraan tersebut akan tetapi kedua kendaraan tersebut diantarkan Terdakwa langsung kekebun milik Sdr. Abdul Muthalib (DPO) yang berada di Desa Lhok Jouk Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Abdul Muthalib (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun untuk mengambil atau dalam bentuk perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 dan 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 dari para pemiliknya;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan Sepeda Motor Merk Honda Verza 150,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021,
Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 belum ditemukan
sampai dengan saat ini;

- Bahwa uang hasil menjual kendaraan milik Para Saksi Korban telah habis dipergunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa maupun keluarganya belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur dan Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur serta Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin dan Terdakwa/ keluarganya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 dan Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF adalah benar yang Terdakwa ambil sedangkan untuk kedua kendaraannya Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan dijatuhi putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana putusan nomor 52/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin yang berhak;
4. Untuk masuk ketempat kejahatan dengan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu/ perintah palsu/ membongkar/ memanjat/ seragam palsu;
5. Unsur Dilakukan beberapa kali;;

Menimbang, bahwa unsur ini maksudnya mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis dan gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

5. Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Samsul Bahri Bin Alm. Karimuddin lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa Samsul Bahri Bin Alm. Karimuddin mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa Samsul Bahri Bin Alm. Karimuddin ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Langsa pada hari 02 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/48/VI/ RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 02 Juni 2024 di di sebuah rumah yang beralamat didesa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di belakang Rumah sakit UMMI karena diduga melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya laporan polisi oleh Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur dan Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang telah kehilangan barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya sebagaimana laporan masing-masing dan atas hal tersebut petugas Polres Langsa melakukan pengembangan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan sehingga petugas Polres Langsa berhasil mengamankan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Gerobak Becak Motor Tanpa Sepeda motor ditemukan di rumah Sdr. Abdul Muthalib (DPO) yang merupakan teman Terdakwa yang membantu menjualkan kedua sepeda motor hasil curian Terdakwa tersebut sementara 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 ditemukan ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 adalah milik Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 dan 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150 warna Hitam Nomor Polisi BL 6202 FAF;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa secara sendirian mendatangi rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang beralamat di Dusun Kapten Lidan Desa Gampong Baro Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah tersebut mengintip dari jendela dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam yang sedang dicas dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN yang sedang terparkir di ruang tamu dan setelah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan situasi sepi lalu membuka [intu] depan rumah dengan merusak/merobek jaring kawat jendela dengan tangan lalu setelah kawat jendela robek Terdakwa memasukan tangan kirinya untuk membuka pintu sehingga pintu tersebut akhirnya berhasil dibuka oleh Terdakwa dan masuk kedalamnya langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam lalu dimasukan kesaku celananya dan kemudian Terdakwa melihat 1 kunci sepeda motor yang digantung dekat rak kayu serta mengambilnya lalu memasukan kunci tersebut kedalam kontak sepeda motor selanjutnya mendorong keluar secara perlahan-lahan dan setelah sepeda motor tersebut berada diluar langsung Terdakwa nyalakan dan membawanya ke arah Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 telah Terdakwa jual melalui Sdr. Abdul Muthalib (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2024 dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan atas hal tersebut Sdr. Abdul Muthalib (DPO) diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka: MH1KC0218MK163425 Nosin: KC02E1162933;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka: MH1KC0218MK163425 Nosin: KC02E1162933 adalah milik Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150 warna Hitam Nomor Polisi BL 6202 FAF yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian lewat depan rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang beralamat di Dusun Kapten Lidan Desa Gampong Baro Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama dan melihat 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF sedang terparkir diteras depan rumah tersebut beserta kunci kontaknya dan karena keadaan sepi maka kunci kontak tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin dan kembali melihat 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF yang sedang terparkir dteras depan rumahn dan setelah Terdakwa memastikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi Terdakwa memasukan kunci kontak ke becak tersebut dan mendorong secara perlahan sejauh 5 (lima) meter dan selanjutnya menyalakan kontak becak tersebut dan membawanya pergi menuju ke arah Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 yang tadinya ada gandeng becak juga telah Terdakwa jual melalui Sdr. Abdul Muthalib (DPO) dengan harga Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB dan atas hal tersebut Sdr. Abdul Muthalib (DPO) diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Abdul Muthalib (DPO) menjual kedua kendaraan tersebut akan tetapi kedua kendaraan tersebut diantarkan Terdakwa langsung kekebun milik Sdr. Abdul Muthalib (DPO) yang berada di Desa Lhok Jouk Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Abdul Muthalib (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun untuk mengambil atau dalam bentuk perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 dan 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 belum ditemukan sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa uang hasil menjual kendaraan milik Para Saksi Korban telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa diatas yang dilakukan dengan penuh kesadaran dalam memindahkan seluruh barang bukti dalam perkara in cassu milik Para Saksi Korban sebagaimana diatas dari tempat awalnya tersebut yang sebelumnya berada dalam penguasaan Para Saksi Korban sampai seluruh barang tersebut berpindah dalam kekuasaan Terdakwa tanpa adanya izin dari Para Saksi Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah masuk kedalam kualifikasi mengambil sehingga unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Langsa pada hari 02 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/48/VI/ RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 02 Juni 2024 di di sebuah rumah yang beralamat didesa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di belakang Rumah sakit UMMI karena diduga melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya laporan polisi oleh Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur dan Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang telah kehilangan barang-barangnya sebagaimana laporan masing-masing dan atas hal tersebut petugas Polres Langsa melakukan pengembangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan interrogasi dan pengeledahan sehingga petugas Polres Langsa berhasil mengamankan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Gerobak Becak Motor Tanpa Sepeda motor ditemukan di rumah Sdr. Abdul Muthalib (DPO) yang merupakan teman Terdakwa yang membantu menjualkan kedua sepeda motor hasil curian Terdakwa tersebut sementara 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 ditemukan ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 adalah milik Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 dan 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150 warna Hitam Nomor Polisi BL 6202 FAF;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa secara sendirian mendatangi rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang beralamat di Dusun Kapten Lidan Desa Gampong Baro Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah tersebut mengintip dari jendela dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam yang sedang dicas dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN yang sedang terparkir di ruang tamu dan setelah Terdakwa memastikan situasi sepi lalu membuka pintu depan rumah dengan merusak/merobek jaring kawat jendela dengan tangan lalu setelah kawat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela robek Terdakwa memasukkan tangan kirinya untuk membuka pintu sehingga pintu tersebut akhirnya berhasil dibuka oleh Terdakwa dan masuk kedalamnya langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam lalu dimasukkan kesaku celananya dan kemudian Terdakwa melihat 1 kunci sepeda motor yang digantung dekat rak kayu serta mengambilnya lalu memasukkan kunci tersebut kedalam kontak sepeda motor selanjutnya mendorong keluar secara perlahan-lahan dan setelah sepeda motor tersebut berada diluar langsung Terdakwa nyalakan dan membawanya ke arah Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 telah Terdakwa jual melalui Sdr. Abdul Muthalib (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2024 dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan atas hal tersebut Sdr. Abdul Muthalib (DPO) diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka: MH1KC0218MK163425 Nosin: KC02E1162933;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka: MH1KC0218MK163425 Nosin: KC02E1162933 adalah milik Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150 warna Hitam Nomor Polisi BL 6202 FAF yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian lewat depan rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang beralamat di Dusun Kapten Lidan Desa Gampong Baro Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama dan melihat 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF sedang terparkir diteras depan rumah tersebut beserta kunci kontaknya dan karena keadaan sepi maka kunci kontak tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin dan kembali melihat 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang terparkir diteras depan rumah dan setelah Terdakwa memastikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi Terdakwa memasukan kunci kontak ke becak tersebut dan mendorong secara perlahan sejauh 5 (lima) meter dan selanjutnya menyalakan kontak becak tersebut dan membawanya pergi menuju ke arah Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 yang tadinya ada gandeng becak juga telah Terdakwa jual melalui Sdr. Abdul Muthalib (DPO) dengan harga Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB dan atas hal tersebut Sdr. Abdul Muthalib (DPO) diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun untuk mengambil atau dalam bentuk perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 dan 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 belum ditemukan sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa uang hasil menjual kendaraan milik Para Saksi Korban telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dalam mengambil seluruh barang bukti dalam perkara ini cassu milik Para Saksi Korban yang dilakukan pada pukul tersebut diatas telahlah masuk kedalam kedalam pengertian malam hari sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah masuk kedalam kualifikasi dalam keadaan memberatkan yaitu di waktu malam dalam sebuah rumah sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Untuk masuk ketempat kejahatan dengan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu/ perintah palsu/ membongkar/ memanjat/ seragam palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa membongkar maksudnya jika melakukan perusakan yang berat atau menggansir dan lain sebagainya dan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk kedalam dapat dikatakan sebagai merusak/ *braak*

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat (*inklimming*) termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai pembatas penutup (Pasal 99 KuhPidana);

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu (*valsche sleutels*) termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. (Pasal 100 KUHPidana). Anak kunci palsu" yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa Perintah palsu (*valsche order*) adalah hanyalah menyangkut "perintah palsu memasuki tempat kediaman dan pekarangan" orang lain;

Menimbang, bahwa Seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak. Misalnya untuk memasuki tempat kediaman atau rumah orang lain itu oleh seorang yang tidak berhak telah dipakai pakaian seragam polisi atau jaksa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Langsa pada hari 02 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/48/VI/ RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 02 Juni 2024 di di sebuah rumah yang beralamat didesa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di belakang Rumah sakit UMMI karena diduga melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya laporan polisi oleh Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur dan Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang telah kehilangan barang-barangnya sebagaimana laporan masing-masing dan atas hal tersebut petugas Polres Langsa melakukan pengembangan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan sehingga petugas Polres Langsa berhasil mengamankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Gerobak Becak Motor Tanpa Sepeda motor ditemukan di rumah Sdr. Abdul Muthalib (DPO) yang merupakan teman Terdakwa yang membantu menjualkan kedua sepeda motor hasil curian Terdakwa tersebut sementara 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 ditemukan ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 adalah milik Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 dan 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150 warna Hitam Nomor Polisi BL 6202 FAF;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa secara sendirian mendatangi rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang beralamat di Dusun Kapten Lidan Desa Gampong Baro Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah tersebut mengintip dari jendela dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam yang sedang dicas dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN yang sedang terparkir di ruang tamu dan setelah Terdakwa memastikan situasi sepi lalu membuka pintu depan rumah dengan merusak/merobek jaring kawat jendela dengan tangan lalu setelah kawat jendela robek Terdakwa memasukan tangan kirinya untuk membuka pintu sehingga pintu tersebut akhirnya berhasil dibuka oleh Terdakwa dan masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalamnya langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam lalu dimasukan kesaku celananya dan kemudian Terdakwa melihat 1 kunci sepeda motor yang digantung dekat rak kayu serta mengambilnya lalu memasukan kunci tersebut kedalam kontak sepeda motor selanjutnya mendorong keluar secara perlahan-lahan dan setelah sepeda motor tersebut berada diluar langsung Terdakwa nyalakan dan membawanya ke arah Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 telah Terdakwa jual melalui Sdr. Abdul Muthalib (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2024 dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan atas hal tersebut Sdr. Abdul Muthalib (DPO) diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka: MH1KC0218MK163425 Nosin: KC02E1162933;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka: MH1KC0218MK163425 Nosin: KC02E1162933 adalah milik Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150 warna Hitam Nomor Polisi BL 6202 FAF yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian lewat depan rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang beralamat di Dusun Kapten Lidan Desa Gampong Baro Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama dan melihat 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF sedang terparkir diteras depan rumah tersebut beserta kunci kontaknya dan karena keadaan sepi maka kunci kontak tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin dan kembali melihat 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF yang sedang terparkir diteras depan rumah dan setelah Terdakwa memastikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi Terdakwa memasukan kunci kontak ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak tersebut dan mendorong secara perlahan sejauh 5 (lima) meter dan selanjutnya menyalakan kontak becak tersebut dan membawanya pergi menuju ke arah Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 yang tadinya ada gandeng becak juga telah Terdakwa jual melalui Sdr. Abdul Muthalib (DPO) dengan harga Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB dan atas hal tersebut Sdr. Abdul Muthalib (DPO) diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun untuk mengambil atau dalam bentuk perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 dan 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 belum ditemukan sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa uang hasil menjual kendaraan milik Para Saksi Korban telah habis dipergunkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian cara perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang milik Para Saksi Korban diatas berupa memakai kunci tanpa seizin dari pemiliknya serta masuk kedalam rumah dengan membongkar kawat jendela untuk masuk kedalam rumah tersebut telahlah masuk kedalam kedalam pengertian merusak, dengan memakai anak kunci palsu sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa unsur ini maksudnya mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis dan gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Langsa pada hari 02 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/48/VI/ RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 02 Juni 2024 di di sebuah rumah yang beralamat didesa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di belakang Rumah sakit UMMI karena diduga melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya laporan polisi oleh Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur dan Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang telah kehilangan barang-barangnya sebagaimana laporan masing-masing dan atas hal tersebut petugas Polres Langsa melakukan pengembangan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan interrogasi dan pengeledahan sehingga petugas Polres Langsa berhasil mengamankan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Gerobak Becak Motor Tanpa Sepeda motor ditemukan di rumah Sdr. Abdul Muthalib (DPO) yang merupakan teman Terdakwa yang membantu menjualkan kedua sepeda motor hasil curian Terdakwa tersebut sementara 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 ditemukan ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 adalah milik Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 dan 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150 warna Hitam Nomor Polisi BL 6202 FAF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa secara sendirian mendatangi rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang beralamat di Dusun Kapten Lidan Desa Gampong Baro Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah tersebut mengintip dari jendela dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam yang sedang dicas dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN yang sedang terparkir di ruang tamu dan setelah Terdakwa memastikan situasi sepi lalu membuka pintu depan rumah dengan merusak/merobek jaring kawat jendela dengan tangan lalu setelah kawat jendela robek Terdakwa memasukan tangan kirinya untuk membuka pintu sehingga pintu tersebut akhirnya berhasil dibuka oleh Terdakwa dan masuk kedalamnya langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam lalu dimasukan kesaku celananya dan kemudian Terdakwa melihat 1 kunci sepeda motor yang digantung dekat rak kayu serta mengambilnya lalu memasukan kunci tersebut kedalam kontak sepeda motor selanjutnya mendorong keluar secara perlahan-lahan dan setelah sepeda motor tersebut berada diluar langsung Terdakwa nyalakan dan membawanya ke arah Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 telah Terdakwa jual melalui Sdr. Abdul Muthalib (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2024 dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan atas hal tersebut Sdr. Abdul Muthalib (DPO) diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka: MH1KC0218MK163425 Nosin: KC02E1162933;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 adalah milik Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150 warna Hitam Nomor Polisi BL 6202 FAF yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian lewat depan rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin yang beralamat di Dusun Kapten Lidan Desa Gampong Baro Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama dan melihat 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF sedang terparkir diteras depan rumah tersebut beserta kunci kontaknya dan karena keadaan sepi maka kunci kontak tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban Ainur Rahmah Binti Rasimin dan kembali melihat 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF yang sedang terparkir diteras depan rumah dan setelah Terdakwa memastikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi Terdakwa memasukan kunci kontak ke becak tersebut dan mendorong secara perlahan sejauh 5 (lima) meter dan selanjutnya menyalakan kontak becak tersebut dan membawanya pergi menuju ke arah Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 yang tadinya ada gandeng becak juga telah Terdakwa jual melalui Sdr. Abdul Muthalib (DPO) dengan harga Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB dan atas hal tersebut Sdr. Abdul Muthalib (DPO) diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun untuk mengambil atau dalam bentuk perbuatan lainnya terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Putih Nomor Polisi BL 3528 DAN tahun 2015 Nomor rangka MH1JFU11FK197732 nomor mesin JFU1E1197471 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 2:860397052319141 dan 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Merk Honda Verza 150, warna Hitam No Pol BL 6202 FAF tahun 2021, Noka:MH1KC0218MK163425 Nosin:KC02E1162933 dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa terhadap barang milik Para Saksi Korban diwaktu yang berbeda dan cara yang berbeda dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang hampir berdekatan sehingga telah masuk kedalam pengertian yang dilakukan beberapa kali dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka tidak perlu membuktikan dakwaan Subsider Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisa dari Terdakwa melalui yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan oleh karena hal tersebut menyangkut tentang lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan dibagian pertimbangan meringankan dan memberatkan dalam bagian selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana sekaligus lamanya pembedaan terhadap diri Terdakwa sekaligus merupakan pertimbangan terhadap permohonan Terdakwa bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatannya kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya selain itu Majelis Hakim wajiblah mempertimbangkan faktor sosiologis, rasa keadilan serta perlindungan terhadap harta benda masyarakat Kota Langsa dan selain itu perbuatan Terdakwa merusak nilai-nilai syariat islam khususnya di Kota Langsa yang merupakan salah satu daerah di Propinsi Aceh dan sehingga lamanya pembedaan terhadap Terdakwa dirasa telah cukup dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Gerobak Becak Motor Tanpa Sepmornya dan sesuai fakta persidangan adalah milik Saksi Korban Ainur Rahman Binti Rasimin sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Korban Ainur Rahman Binti Rasimin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A12 Warna Hitam No. Imei: 860397052319158 No. Imei : 860397052319141 yang sesuai fakta persidangan merupakan milik Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kota Langsa;
- Bahwa uang hasil menjual kendaraan milik Para Saksi Korban telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa maupun keluarganya belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur dan Saksi Korban Ainur Rahman Binti Rasimin;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur serta Saksi Korban Ainur Rahman Binti Rasimin dan Terdakwa/ keluarganya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan dijatuhi putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana putusan nomor 52/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 11 Mei 2023;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 111/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Bahri Bin Alm. Karimuiddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Gerobak Becak Motor Tanpa Sepeda motornya;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Korban Ainur Rahman Binti Rasimin;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A12 Warna Hitam No. Imei: 860397052319158 No. Imei : 86039705231914;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Korban Widiyanto Bin Alm Mansyur;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh kami, Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H,M.H , Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Herlinawati S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H, Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Iman Harrio Putmana S.H. M.H,

Feriyanto, S.H.,

T.t.d

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,

Panitera Pengganti.,

T.t.d

Sri Herlinawati,S.H